



**PUTUSAN**

**Nomor 1041 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING;  
Tempat lahir : Tawau, Malaysia;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/3 Mei 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Tias Rt. 5 Desa Tanjung Buka, Kecamatan  
Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Desember 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 24 Januari 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 519/2013/S.221.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2013;
- 11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 520/2013/S.221.TAH/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

## Kesatu

### Primar:

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu Terdakwa mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan Terdakwa yang pernah memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkah nanti? yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "Ya, mau ikutkah?" kemudian Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab "Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon Sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh Sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik Sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi speed boat

Hal. 3 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.30 WITA sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga Sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian Terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik Sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku Bank BNI atas nama Abbas, 1 (satu) buku Bank Mandiri atas nama Abbas, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh Sdr. Abbas sejumlah sekira Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus Rupiah), selanjutnya saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr. Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu Terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian Terdakwa mengemudikan speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dengan Terdakwa selaku pengemudi/motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 01.30 WITA berangkat menuju ke Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr. Darning Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Darning melaporkan informasi keberadaan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian Nomor A 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L., S.Pd., M.H., serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1.8901.IX.2012 tanggal 15 September 2012 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin, Serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu Terdakwa mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan Terdakwa yang pernah memberhentikan Terdakwa;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkah nanti?" Yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "Ya, mau ikutkah?" kemudian Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab "Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon Sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh Sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas naik ke atas speed boat milik Sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.30 WITA sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri Speed Boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga Sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian Terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik Sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stensil dan emas, uang

Hal. 9 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku Bank BNI atas nam Abbas, 1 (satu) buku bank mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh Sdr. Abbas sejumlah sekira Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus Rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr. Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu Terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian Terdakwa mengemudikan speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dengan Terdakwa selaku pengemudi/motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksakan di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekira pukul 01.30 WITA berangkat menuju ke Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelfon Sdr. Darning Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Darning melaporkan informasi keberadaan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L., S.Pd., M.H., serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1. 8901.IX.2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin, serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam

Hal. 11 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saat itu Terdakwa mengatakan niatnya untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan Terdakwa yang pernah memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 07.00 di daerah SKA Beringin 2, Tarakan Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI “mau keluarkah nanti?” yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI “Ya, mau ikutkah?” kemudian Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMALIA menjawab "Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI menelpon Sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh Sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas naik ke atas speed boat milik Sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.30 WITA sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan Terdakwa untuk mengambil barang berharga milik Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI Alias

Hal. 13 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga Sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian Terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik Sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku Bank BNI atas nama Abbas, 1 (satu) buku Bank Mandiri atas nama Abbas, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh Sdr. Abbas sejumlah sekira Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus Rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr. Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu Terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian Terdakwa mengemudikan speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dengan Terdakwa selaku pengemudi/motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 01.30 WITA berangkat menuju ke Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelpon Sdr. Darning Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Darning melaporkan informasi keberadaan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian Nomor AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L., S.Pd., M.H., serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI mengalami luka robek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm dan lebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor HK.01.03.2.1. 8901.LX.2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin, serta saksi Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo dan Sdr. Abbas mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu Terdakwa mengatakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan Terdakwa yang pernah memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 07.00 wita di daerah SKA Beringin 2, Tarakan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkah nanti?" yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "Ya, mau ikutkah?" kemudian Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab "Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI menelpon Sdr. Abbas mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh Sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas naik ke atas speed boat milik Sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi speed boat sedangkan Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.30 WITA sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak dua kali tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga Sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian Terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kembali saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik Sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buku Bank BNI atas nama Abbas, 1 (satu) buku Bank Mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh Sdr. Abbas sejumlah sekira Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus Rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr. Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci dengan air laut, lalu Terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian Terdakwa mengemudikan speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dengan Terdakwa selaku pengemudi/motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah

Hal. 19 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala; Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 01.30 WITA berangkat menuju ke Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelpon Sdr. Darning Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Darning melaporkan informasi keberadaan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana kutipan akta Kematian Nomor AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang di keluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L., S.Pd., M.H.; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaair:

Bahwa Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING secara bersama-sama dan bersekutu dengan JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah speed boat yang berada di perairan pulau cermin Kabupaten Bulungan, namun Pengadilan Negeri Tarakan merupakan Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA saat itu Terdakwa mengatakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas yang mempunyai usaha tambak dan jual beli udang, ikan serta hasil laut, Sdr. Abbas merupakan bekas majikan Terdakwa yang pernah memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengetahui bahwa Sdr. Abbas akan ke Tarakan untuk menjual hasil panen berupa udang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 07.00 wita di daerah SKA Beringin 2, Tarakan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI yang merupakan anak buah Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "mau keluarkah nanti?" Yang dijawab oleh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "Ya, mau ikutkah?" kemudian Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menjawab "Ya nanti mau ikut, tunggu saya mau ambil baju", selanjutnya saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI menelepon Sdr. Abbas

Hal. 21 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Bos, kak Adi sama temannya mau ikut pulang" lalu dijawab oleh Sdr. Abbas "Ya, tidak apa-apa asalkan tidak ada barangnya soalnya speed sudah banyak muatannya", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas naik ke atas Speed Boat milik Sdr. Abbas kemudian mengisi bahan bakar bensin di Kios Nurul di daerah Beringin 2, Kota Tarakan, saat itu datang saksi Baharuddin Bin H. Palu yang mengantarkan barang-barang belanjaan kepada Sdr. Abbas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Sdr. Abbas dengan mengendarai sebuah speed boat berangkat menuju ke Pulau Tias, Kabupaten Bulungan, dengan posisi Sdr. Abbas selaku pengemudi Speed boat sedangkan Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berada di belakang Sdr. Abbas serta saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI berada di bagian paling belakang speed boat sambil menjaga kondisi mesin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekira jam 15.30 WITA sesampainya di perairan dekat Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan, saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA yang sebelumnya sudah mempunyai niat jahat serta sepakat dengan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. Abbas, saat itu Terdakwa serta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil sebuah dayung yang terbuat dari kayu yang berada di bagian kiri speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak satu kali, kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukulkan dayung yang terbuat dari kayu tersebut ke arah leher Sdr. Abbas sehingga akibatnya Sdr. Abbas jatuh tersungkur mengenai tuas gas speed boat sehingga mesin speed boat mati lalu speed boat berhenti lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mencabut sebilah pisau badik yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA simpan di pinggang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengarahkan pisau badik tersebut ke arah perut Sdr. Abbas sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali namun tubuh Sdr. Abbas masih bergerak-gerak kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA kembali memukul ke arah kepala Sdr. Abbas sebanyak dua kali sehingga Sdr. Abbas tidak bergerak lagi, pada saat itu Terdakwa berperan mengamati keadaan sekitar speed boat tersebut lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA menuju ke arah saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA memukulkan dayung kayu tersebut ke arah kepala dan tubuh saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian Terdakwa menghalangi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA hendak memukul kembali saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan maksud untuk melindungi saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sambil berkata "saya teringat waktu masih kecil merantau jauh-jauh kayak aku juga" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tidak jadi memukul saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI kemudian saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata kepada saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "kamu mau mati atau tidak?" lalu dijawab saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI "tidak" lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA berkata "kalau tidak mau mati kamu ke belakang jaga mesin" kemudian saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI ke belakang, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengambil barang-barang milik Sdr. Abbas dengan maksud untuk dimiliki antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, uang tunai sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buku Bank BNI atas nama Abbas, 1 (satu) buku Bank Mandiri atas nama Abbas 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih serta uang Rony Paslah Bin H. DG. Pawawo yang dibawa oleh Sdr. Abbas sejumlah sekira Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus Rupiah) selanjutnya saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengikat kaki dan tubuh Sdr. Abbas menggunakan tali yang ada di speed boat lalu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membuang tubuh Sdr. Abbas yang dalam keadaan terikat ke laut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA membersihkan darah yang ada di speed boat tersebut dengan cara mencuci

Hal. 23 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air laut, lalu Terdakwa bertugas mengambil alih kemudi kemudian Terdakwa mengemudikan speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa dengan Terdakwa selaku pengemudi/motoris speed boat menuju kembali ke arah Tarakan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA dan saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI sampai di Tarakan bertemu dengan saksi Roni Setyawan Bin Muhlis di sebuah rumah di daerah Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA mengantar saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI untuk diperiksa di Puskesmas Lingkas Ujung karena luka di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA, saksi ZAINUDDIN Alias ZAI Bin M. ZAINI serta Roni Setyawan Bin Muhlis, Anmar Bin Mahdi dan Samsul Bin Ansar pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 01.30 WITA berangkat menuju ke Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan menggunakan speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa, sesampainya di Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Terdakwa dan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA bertemu dengan saksi Muhlis Bin Mustafa saat itu saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA meminta saksi Muhlis Bin Mustafa untuk menjualkan 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa milik Sdr. Abbas yang merupakan hasil kejahatan tersebut, namun saksi Muhlis Bin Mustafa merasa curiga dengan keberadaan Speed Boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa yang saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA tawarkan tersebut sehingga saksi Muhlis Bin Mustafa menelpon Sdr. Darning Bin Kalase yang bertempat tinggal di Tarakan kemudian Sdr. Darning melaporkan informasi keberadaan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 Terdakwa berhasil ditangkap di daerah Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan, dengan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas, 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Bulis Bale Lipa dan uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) yang merupakan milik Sdr. Abbas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA (berkas terpisah) Sdr. Abbas meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7680000028 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6404-KM-24102012-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Pieter L., S.Pd., M.H.; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan kedua primair;

2 Menjatuhkan pidana terhadap HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas;
- 1 (satu) buah speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa;
- 2 (dua) mesin tempel Yamaha 40PK;
- 4 (empat) peti plastik warna merah;
- 1 (satu) peti plastik warna biru;
- 1 (satu) karung beras merk Surya Nusantara 20 (dua puluh) kilogram;
- 66 (enam puluh enam) telur ayam;
- Uang tunai sejumlah Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah);
- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally;
- 1 (satu) tenda speed boat warna hijau terdapat noda darah;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) handuk warna hijau;
- 1 (satu) kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) celana warna abu-abu;
- 1 (satu) kaos warna coklat;
- 1 (satu) kain/sarung Bali;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kain/sarung Bali warna biru;
- 1 (satu) jam tangan merk Quartz warna stenlis;

Dipergunakan dalam perkara atas nama JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 20/Pid.B/2013/ PN.Trk., tanggal 8 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING penjara seumur hidup;
3. Menetapkan supaya Terdakwa HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jam tangan merk Mirage warna stenlis dan emas;
  - 1 (satu) unit speed boat warna hijau biru bertuliskan Bulis Bale Lipa;
  - 2 (dua) mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
  - 4 (empat) plastik warna merah;
  - 1 (satu) peti plastik warna biru;
  - 1 (satu) karung beras merk Surya Nusantara 20 (dua puluh) kilogram;
  - 66 (enam puluh enam) telur ayam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp22.652.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah);
- 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Bally;
- 1 (satu) tenda speed boat warna hijau terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kain/sarung bali warna biru;
- 1 (satu) jam tangan merk Quartz warna stenlis;
- Uang tunai Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buku bank BNI atas nama ABBAS;
- 1 (satu) buku bank Mandiri atas nama ABBAS;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) cincin warna putih/perak yang dililit benang warna putih;
- 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Rado;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Monster;
- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan Netherland;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu bertuliskan Boss;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Philles;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Ninnda
- 1 (satu) dayung terbuat dari kayu dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pisau badik lengkap dengan sarungnya;

Dipergunakan dalam perkara JUSDIADI Alias BONGKAR Bin JUMALIA;

- 5 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 58/PID/2013/PT.KT.Smda., tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 20/Pid.B/2013/ PN.Trk. tanggal 8 April 2013 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/AKTA/Pid.B/2013/ PN.Trk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar pukul 09.00 wita tepatnya di daerah Lingkas Ujung, saya bertemu dengan rekan saya bernama Jusdiadi Alias Bongkar. Saat itu saya diajak oleh Jusdiadi Alias Bongkar untuk merampok, awalnya saya merasa takut karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, karena iming-iming uang serta saat itu saya lagi membutuhkan uang maka saya mengikuti rencana Jusdiadi Alias Bongkar. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita saya dan Jusdiadi Alias Bongkar menuju daerah Beringin Kelurahan Selumit Pantai untuk menumpang Speed Boat yang akan ke tambak, karena telah kenal dengan korban akhirnya saya dan Jusdiadi Alias Bongkar diberi tumpangan oleh korban yang saat itu habis menjual hasil panen tambak. Kami pun berangkat berempat dengan menggunakan Speed Boat milik korban menuju Pulau Tias, sekitar 40 menit perjalanan rekan saya

28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusdiadi Alias Bongkar langsung memukul korban dengan menggunakan dayung yang mengenai kepala korban hingga rebah, rekan saya Jusdiadi Alias Bongkar juga memukul rekan korban yang saat itu mengemudikan Speed Boat dengan menggunakan dayung hingga rebah dan mengalami luka di bagian kepala. Melihat korban telah rebah kemudian Jusdiadi Alias Bongkar menikam korban tetapi tidak mempan, Jusdiadi Alias Bongkar kemudian memukul lagi kepala korban dengan dayung. Menurut Klien bahwa saat itu korban masih hidup, karena sudah dikenali oleh korban maka Jusdiadi Alias Bongkar berniat untuk membuang korban yang sedang pingsan ke laut, kemudian Jusdiadi Alias Bongkar menyuruh saya untuk mengikat korban, tetapi saya menolak, akhirnya Jusdiadi Alias Bongkar sendiri yang mengikat korban dan membuang korban ke laut. Sedangkan rekan korban kami bawa ke Tarakan untuk mendapatkan perawatan, dari hasil tindak pidana tersebut Jusdiadi Alias

Bongkar memberi saya uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap perbuatan tersebut saya mengakui dan siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya, tetapi putusan yang dijatuhkan terhadap saya baik Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 20/Pid.B/2013/ PN.Trk. tanggal 08 April 2013 yang menghukum saya pidana penjara seumur hidup maupun Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 58/PID/2013/ PT.KT.SMDA. tanggal 27 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan serta Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menghukum saya dengan pidana penjara seumur hidup saya rasakan sangat berat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa:

- 1 Bahwa yang memukul korban dan membuang korban adalah rekan saya Jusdiadi Alias Bongkar yang juga dipidana penjara seumur hidup;
- 2 Bahwa selama mengikuti persidangan saya bersikap kooperatif dan tidak mempersulit proses persidangan;
- 3 Bahwa tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan saya dan rekan saya adalah pidana penjara selama 20 tahun;
- 4 Bahwa dalam persidangan adanya pengerahan massa dari keluarga korban, yang menurut saya sedikit atau banyaknya hal tersebut dapat mempengaruhi/adanya tekanan psikis terhadap Majelis Hakim sehingga mempengaruhi putusan dan menghukum kami dengan pidana penjara seumur hidup;
- 5 Bahwa saya dan rekan saya sempat di hakimi oleh keluarga korban ketika mengikuti persidangan;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perbuatan yang saya telah lakukan sepenuhnya saya sangat menyesali dan berjanji jika saya selesai menjalani pidana saya tidak akan mengulangi lagi tindak pidana. Terhadap putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan terhadap saya, saya rasakan sangat berat maka saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk memberi keringanan hukuman mengingat saat ini usia saya baru 23 tahun dan apakah sisa hidup saya akan saya habiskan di dalam penjara, kedua orang tua saya sudah bercerai dan saya adalah anak kedua dari lima bersaudara, saat ini adik-adik saya masih kecil dan sebagai salah satu tulang punggung keluarga yang membantu ibu saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Saya berharap agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara saya, saya berharap juga putusan kasasi yang dijatuhkan terhadap perkara saya adalah menyentuh rasa keadilan, tidak hanya adil bagi keluarga korban yaitu putusan seumur hidup bagi saya, tetapi memohon agar putusan tersebut adil juga bagi saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa tentang lamanya pemidanaan berupa pidana penjara selama seumur hidup untuk Terdakwa yang baru berusia 23 tahun adalah tidak tepat karena Terdakwa masih muda, tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi dalam alasan keberatan kasasinya tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, serta sangat tidak berprikemanusiaan;

Bahwa oleh karenanya, permohonan kasasi *in casu a quo* oleh Terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. 1041 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)